

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sejak lepasnya Indonesia dari penjajahan yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan sebagai negara hukum. Konsepsi ini sesuai dengan dasar negara Pancasila yang saat ini diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 setelah Perubahan Keempat pada tahun 2002 yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945. Hal ini berarti segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Adapun hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila.

Konsep negara hukum selalu terkait dengan konsep '*rechtsstaat*', '*the rule of law*', dan juga '*nomocracy*' yang berarti faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi ini berkaitan erat dengan prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Adapun konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dianut oleh kelompok Eropa Kontinental maupun AngloSaxon. Konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidupnya sendiri yaitu Pancasila. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dipahami bahwa tujuan negara Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, dengan kata lain masyarakat yang sejahtera. Dikarenakan peranan negara cukup besar terhadap kepentingan rakyatnya, sehingga konsep negara hukum Indonesia juga dirumuskan sebagai negara kesejahteraan.

Negara Kesejahteraan, secara prinsip, mengutamakan peran negara yang aktif dalam mengelola perekonomian yang mencakup menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar bagi warganya. Selain itu, hak sosial warga negara harus diimbangi dua hal yang saling terkait yakni, pertumbuhan

ekonomi dan kesempatan kerja penuh. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satu kegiatan yang dilakukan Pemerintah adalah pembangunan dibidang pertumbuhan ekonomi.

Salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah pasar modal. Pasar modal menjadi ukuran atas perkembangan perekonomian. Perkembangan kegiatan transaksi dalam bursa yang ditunjukkan oleh suatu indeks dapat menjadi ukuran bagi kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan¹. Saat ini pasar modal diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya akan disebut UUPM) dan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan turunannya.

Penegakan hukum di pasar modal memang merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan, dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya². Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum sehingga harus dapat berjalan seiring dengan perkembangan hukum di pasar modal. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di dalam sistem peradilan pidana pasar modal pada praktek mengalami berbagai kendala diantaranya tidak satupun kasus-kasus pelanggaran terhadap pasar modal diproses dengan menggunakan sistem pemidanaan yang berlaku di negara Indonesia.

Kegiatan pasar modal begitu marak dan rumit, sehingga membutuhkan hukum yang memadai agar menjamin terwujudnya perlindungan terhadap investor dan masyarakat. Maka sangat dibutuhkan suatu solusi terkait dengan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana dalam pasar modal yaitu menghukum para pelaku berdasarkan teori keadilan restoratif (*restoratif justice*). Solusi ini ditawarkan dengan pertimbangan bahwa sengketa tindak pidana di bidang pasar modal cenderung susah untuk dibuktikan sebab kompleksnya aktivitas akibat dari semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana di pasar modal.

¹Balfaz, Hamud M., Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2012), hal. 4

²Sitompul, Asril, Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1995), hal.7

Sementara, menuntut syarat pembuktian yang begitu tinggi dan juga pembuktiannya cenderung sulit.

Terlebih lagi, tindak pidana pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, karena pelaku mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi (bukan mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan), dan dampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas. Selain pertimbangan tersebut, pertimbangan lain juga adalah seringkali otoritas pasar modal di Indonesia mengalami polemik mengenai jenis sanksi yang harus diberikan kepada para pelaku tindakkejahatan dan pelanggaran pasar modal, apakah akan memberikan sanksi administratif atau sanksi pidana³. Tindak pidana pasar modal telah merambah masyarakat kita sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi. Dikarenakan kurang tegasnya penerapan sanksi, menyebabkan lebih banyak kerugian bagi kesehatan masyarakat dan membangun sikap apatis umum terhadap mesin hukum dan penegakan hukum negara.

Di Indonesia sendiri, penegakan hukum pada pasar modal khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara dihadapkan pada permasalahan dimana sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung tak diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi karena selama ini, dalam sistem peradilan pidana pasar modal di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pranata baru dalam peradilan pidana Indonesia sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut dan komprehensif. Atas dasar itulah penulis menuliskan gagasan yang sederhana ini. Dalam permasalahan ini, teori keadilan restoratif bisa menjadi

³Lubis, T. Mulya dan Alexander Lay, 2008, Penegakan Hukum Pasar Modal dan Civil penalty, Koran Bisnis Indonesia, Edisi 26 Februari 2008, Jakarta, <http://www.madaniri.com/2008/02/13/catatan-hukum-hakikat-pertanggungjawaban-pribadi-dalam-uupt-2/>, diakses tanggal 14 September 2021, pukul 13.20 WIB.

solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut. Karena itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kedudukan hukum dan cara penerapan teori keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pasar modal di Indonesia.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap penerapan teori keadilan restoratif?
- 2) Bagaimana penerapan teori keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pasar modal di indonesia?

1.3.Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun dari tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap penerapan teori keadilan restoratif.
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan teori keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pasar modal di indonesia.
- 3) Menyusun rekomendasi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pasar modal berdasarkan teori keadilan restoratif di indonesia.

1.4.Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Manfaat yang diharapkan penulisan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pasar modal di Indonesia. Selain hal tersebut juga diharapkan sebagai tambahan bahan referensi bidang karya ilmiah sebagai bahan masukan dan acuan bagi penelitian sejenis dimasa mendatang.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini dan sebagai tambahan materi bagi para pembacanya, baik masyarakat dan para akademisi pada umumnya maupun para penegak hukum dalam bidang pasar modal pada khususnya dalam mengkaji penyelesaian perkara tindak pidana pasar modal berdasarkan teori keadilan restoratif di Indonesia agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana dapat sepenuhnya ditegakan.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi dalam V (lima) bab, yang masing-masing bab tersebut memiliki beberapa sub bab tersendiri. Adapun secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I yakni Pendahuluan. Bab ini berusaha memberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan isi tesis ini sekaligus memberikan rambu-rambu untuk masuk pada bab-bab berikutnya. Dalam bab ini diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Latar belakang masalah berusaha mengungkapkan kronologi munculnya problem akademik dan diyakini bahwa problem tersebut layak untuk diteliti. Rumusan masalah merupakan kristalisasi dari latar belakang masalah yang diformulasikan menjadi tiga pertanyaan yang akan dicari jawabannya pada penelitian ini. Selanjutnya dalam tujuan dan manfaat penelitian terpapar sesuatu yang akan dituju dan dicapai oleh penelitian ini serta manfaat yang akan diambil darinya. Sub bab berikutnya ialah metodologi penelitian yang

berusaha mengungkapkan cara-cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini. Sub bab ini mencakup jenis dan pendekatan dalam penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, analisis dan interpretasi data. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan tesis yang berupa struktur pengorganisasian penulisan tesis yang terdiri atas bab-bab dan sub bab-subbab. Dimaksudkan dari sistematika pembahasan tesis ini dapat diketahui alur logika pembahasan secara jelas.

Bab II berisi tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan penjelasan tentang landasan teori dan landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam tesis ini. Ada lima macam teori yang digunakan yakni teori kepastian hukum, teori keadilan, teori perjanjian, teori pemidanaan, dan teori hukum responsif. Sedangkan landasan konseptual berisi tentang pemikiran konseptual dan substansi hukum dan perundang-undangannya.

BAB III berisi metodologi penelitian. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni sub bab tentang Pengertian, Obyek dan Lingkup Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data, dan Hambatan dan Penanggulangannya.

BAB IV berisi tentang analisis. Dalam bab ini mencakup analisis terhadap Teori Keadilan Restoratif Dalam Sistem Penegakan Hukum Pasar Modal dan Penerapan teori keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pasar modal.

BAB V sebagai bab terakhir dalam penulisan tesis ini ialah penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang dicantumkan dalam bab pendahuluan. Dalam bab ini juga akan memberikan saran-saran konstruktif dengan harapan apa yang digagas dalam penelitian ini akan menjadi pemahaman lebih lanjut dalam pengembangan keilmuan. Sementara di bagian akhir penulisan ini dilampirkan daftar pustaka, lampiran data penelitian, serta daftar riwayat hidup peneliti.